

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0148 / II / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;  
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./L83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan .....  
Nomor : .....  
tanggal : .....
2. Ijin pendirian dari : ~~Ka. Kansil Depdikbud Propinsi DIY~~  
Nomor : ~~107/I.13.1/I.85~~ tanggal, ~~3-1-1985~~
3. Pertimbangan ~~Kepala Bidang Pendidikan Dasar~~

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari ~~Ka. Kansil Depdikbud Propinsi DIY~~  
Nomor : ~~107/I.13.1/I.85~~ tanggal, ~~3-10-1985~~  
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  
1. Nama : TM Podimoro  
2. Alamat : Purbosari Wonosari Gunungkidul.  
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 40 orang.  
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Kristen  
tanggal, 16-8-1986  
Nomor : ~~3/TKR/VII/86~~

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.  
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan disadarkan pembetulan sebagaimana mestinya.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal


Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PENDIDIKAN PADAMARA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Gereja No. 138/III, Purbosari, Gunungkidul

SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PADAMARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 01/KPTS/YYS.Pdm/IX/1957

TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN PODOMORO

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen dilingkungan Wonosari.
- Mengingat : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974  
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Padamara tentang pendirian Taman kanak-Kanak Kristen.
- Memperhatikan : 1. Setiap Kecamatan membutuhkan tempat pendidikan Taman Kanak Kanak berbasis Agama Kristen  
2. Segera mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen Padamara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak  
NAMA : TK PODOMORO  
ALAMAT : JL. GEREJA NO.138/III, PURBOSARI, WONOSARI  
GUNUNGKIDUL  
BERDIRI PADA : TANGGAL 3 SEPTEMBER 1957
- Kedua : Sesuai dengan keputusan bersama antara pengurus Yayasan Pendidikan Padamara Kabupaten Gunungkidul dengan pemerintah Desa Wonosari tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Podomoro ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 3-09-1957

KETUA  
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PADAMARA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

